

## Standar Pelayanan

### Izin Pembangunan Rumah Susun

Dasar Hukum :

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.
- b. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- c. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan Rumah Susun.
- d. Peraturan Walikota Batu Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Rumah Susun.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Persyaratan	<p>a. Izin Baru:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir permohonan izin.</li> <li>2) Scan IMB.</li> <li>3) Scan sertifikat hak atas tanah.</li> <li>4) Dalam hal rumah susun dibangun di atas tanah sewa, pelaku pembangunan harus melampirkan perjanjian tertulis pemanfaatan dan pendayagunaan tanah.</li> <li>5) Fatwa peruntukan tanah (surat keterangan rencana kabupaten/kota).</li> <li>6) Gambar rencana tapak.</li> <li>7) Gambar rencana arsitektur yang memuat denah, tampak, dan potongan rumah susun yang menunjukkan dengan jelas batasan secara vertikal dan horizontal dari sarusun.</li> <li>8) Gambar rencana struktur beserta perhitungannya.</li> <li>9) Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.</li> <li>10) Gambar rencana utilitas umum dan instalasi beserta perlengkapannya.</li> <li>11) Dalam hal pembangunan rumah susun menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus dilengkapi persyaratan analisis dampak lingkungan.</li> </ol> <p>b. Izin Pengubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat pernyataan usulan pengubahan dan alasan.</li> <li>2) Gambar rencana tapak beserta pengubahannya.</li> <li>3) Gambar rencana arsitektur beserta pengubahannya.</li> <li>4) Gambar rencana struktur dan penghitungannya beserta pengubahannya.</li> <li>5) Gambar rencana yang menunjukkan dengan jelas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama beserta pengubahannya.</li> <li>6) Gambar rencana utilitas umum dan instalasi serta perlengkapannya beserta pengubahannya.</li> </ol>
2.	Prosedur	<p>a. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.</p> <p>b. Upload berkas persyaratan perizinan.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li> <li>d. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.</li> <li>e. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi.</li> <li>f. Proses penerbitan izin.</li> <li>g. Verifikasi izin.</li> <li>h. Penomoran izin.</li> <li>i. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.</li> <li>j. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.</li> <li>k. Pemohon menerima dokumen.</li> <li>l. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon</li> </ul>
3.	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Izin Pembangunan Rumah Susun
6.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li> <li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li> <li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</li> <li>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : <a href="mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com">dpmptspnaker.batukota@gmail.com</a> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu">dinas_pmptspnaker_batu</a></li> </ol>